








KEMENTERIAN PERTANIAN
INSPEKTORAT JENDERAL
INSPEKTORAT INVESTIGASI

Nomor	: 4061/05-210/6-1/12/2024
Tanggal Pembuatan	: 17 Desember 2024.
Tanggal Efektif	: 17 Desember 2024
Disahkan Oleh	:  Sekretaris Itjen Tin Latifah, SP, M.Si. NIP. 19740918199032002 hrs
Nama SOP	: SOP Penanganan Pengaduan Dengan Terlapor Inspektur Investigasi Pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Aplikasi Atau Secara Langsung

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994)	1. Memahami tentang proses penanganan pengaduan masyarakat 2. Memiliki kemampuan dalam penanganan pengaduan masyarakat 3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait
2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389)	
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern Lingkup Kementerian Pertanian	
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647)	
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, Dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647)	
Keterkaitan	Peralatan yang Digunakan
SOP Pelaksanaan Audit	1. Berkas pengaduan
SOP Permintaan Keterangan	2. Komputer/Laptop
	3. Printer
	4. ATK
	5. Jaringan Internet
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam penanganan pengaduan berkadar pengawasan, jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakobyektifan, ketidakefektifan, ketidakefisienan, ketidaktransparanan, bocornya kerahasiaan, koordinasi tidak berjalan lancar dan ketidaktepatan waktu dalam proses penyelesaian pengaduan.	1. Laporan Hasil Audit 2. Laporan Bulanan dan Triwulanan Penanganan Pengaduan 3. Laporan Monitoring dan Evaluasi

**PENANGANAN PENGADUAN DENGAN TERLAPOR INSPEKTUR INVESTIGASI
PADA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN APLIKASI ATAU SECARA LANGSUNG**

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Tim Dumas Inspektorat Jenderal Kementan	Inspektur Jenderal	Tim Telaahan/Khusus	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima, mencatat serta menelaah informasi dan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan dan melaporkan ke Inspektur Jenderal				Surat Pengaduan	10 menit	Materi pengaduan	
2	Menyusun Tim Telaah dan Tim Khusus				Berkas Pengaduan	60 menit	Hasil Telaah	
3	Melaksanakan telaahan/pemeriksaan atas perintah Inspektur Jenderal dan menyusun Laporan Hasil Telaahan/Pemeriksaan				Kertas Kerja Audit	5-12 hari	Laporan Hasil Telaahan/Pe meriksaan	
4	Mendokumentasikan Laporan Hasil Telaahan/Pemeriksaan				Laporan Hasil Telaahan/Pemeriksaan	30 menit	Dokumentasi Laporan Hasil Telaahan/Pe meriksaan	